



**KAJIAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

***JURIDICAL STUDY OF EAST LOMBOK REGENCY REGIONAL
REGULATION NUMBER 5 OF 2021 CONCERNING THE
PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS***

Zainul Fikri¹

Universitas Muhammadiyah Mataram
zainulkades@gmail.com

Tauhid²

Universitas Muhammadiyah Mataram
tauhid@gmail.com

Firzhal Arzhi Jiwantara³

Universitas Muhammadiyah Mataram
firzhal@yahoo.com

Corresponding Autors Email: zainulkades@gmail.com

Received: Augt. 29, 2025, Accepted: Sept. 01, 2025/Published: Oct. 30, 2025

ABSTRACT

Regional Regulation No. 5 of 2021 concerning PPMI as the implementer of Law no. 18 of 2017 concerning PMI is the legal basis for Indonesian workers who will, are currently, and have worked in and from abroad. In addition, Regional Regulation No. 5 of 2021 concerning PPMI as a substitute for Regional Regulation No. 12 of 2006 concerning PPTKI which has long been no longer valid after the enactment of Law no. 18 of 2017 concerning PMI. The method used in this research is normative juridical approach and comparative study. The results of the study indicate that the district government has attribution authority in making regional regulations and other regulations that contain the implementation of autonomy and assistance, as well as local content, as long as they do not conflict with higher laws and regulations. In this case, Perda No. 5 of 2021 concerning PPMI has been in accordance with the hierarchy of laws and regulations. The purpose of the research is to find a normatively constructive understanding of legal issues, especially the implementation of legal protection in the form of local government policies in the form of local regulations in the PMI sector. It is hoped that through this research, people's understanding can be found that is useful in realizing harmonization of laws and regulations.

Keywords: Regional Regulations, Constitutions, Indonesian Migrant Workers

ABSTRAK

Perda No. 5 Tahun 2021 tentang PPMI sebagai pelaksana UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI merupakan landasan hukum pekerja Indonesia yang akan, sedang, dan telah bekerja di dan dari luar negeri. Selain itu juga Perda No. 5 Tahun 2021 tentang PPMI sebagai pengganti Perda No. 12 Tahun 2006 tentang PPTKI yang telah lama tidak berlaku lagi setelah diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan atribusi dalam membuat peraturan daerah dan peraturan lainnya yang berisi pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan dan berisi muatan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Perda No. 5 Tahun 2021 tentang PPMI telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian dalam rangka untuk menemukan pemahaman yang konstruktif secara normatif atas permasalahan hukum khususnya implementasi perlindungan hukum dalam bentuk kebijakan Pemda berupa Perda dalam bidang PMI. Diharapkan melalui penelitian ini dapat ditemukan pemahaman masyarakat yang berguna dalam upaya perwujudan harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Undang-Undang, Pekerja Migran Indonesia

A. PENDAHULUAN

Negara menjamin hak setiap warganya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, selain itu bekerja juga merupakan sarana untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan penghidupan pribadi dan keluarga. Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pekerjaan tersebut disertai imbalan dan perlakuan yang layak serta adil di dalam hubungan pekerjaannya, sebagaimana dalam pasal 28D ayat (2) bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selain itu setiap warga negara berhak secara bebas untuk memilih pekerjaan yang disukainya. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 38 ayat (2) menyebutkan “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”¹. Dengan demikian pekerjaan dan bekerja dengan imbalan dan perlakuan yang layak serta adil merupakan hak dasar atau hak asasi setiap orang yang harus disediakan, dilindungi, dan ditingkatkan untuk tercapainya kebahagiaan pribadi, keluarga dan kedamaian dalam kehidupan sosial.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Penegasan pengaturan hak bekerja, memberikan jaminan akan hak-hak setiap orang berupa jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak, juga penegasan yang bermakna pemenuhan akan hak-hak warga negara adalah kewajiban negara. Kompleksitas persoalan ketenagakerjaan yang terlihat sekarang ini, negara belum mampu memenuhi hak dasar warga negara dalam pekerjaan untuk penghidupan yang layak. Jumlah pencari kerja setiap tahun tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada walaupun berbagai kebijakan dikeluarkan oleh negara, namun belum mampu mengubah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu sektor pekerjaan alternatif yang menjanjikan bagi masyarakat adalah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang sekarang berubah nama dari TKI menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau *migrant workers*. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi PMI, salah satunya adalah upah kerja yang lebih tinggi dibanding dengan di dalam negeri. Dikatakan juga oleh Hidayat sebagaimana dikutip Henny Natasha Rosalina & Lazarus Tri Setyawanta "*adanya keterbatasan lapangan kerja dan kondisi prekonomian yang kurang menarik di negara asal, memicu orang-orang mencari pekerjaan di negara lain, sehingga memicu mobilitas tenaga kerja*"².

Fenomena menjadi PMI bukanlah hal baru akan tetapi telah berlangsung lama dengan berbagai persoalannya, sejak sebelum berangkat, sedang bekerja, dan setelah bekerja berupa perdagangan orang, diskriminasi, pelecehan seksual, kekerasan fisik hingga cacat permanen, upah tidak dibayar, kecelakaan kerja, sampai PMI yang meninggal. Dalam konteks perlindungan PMI, awalnya hanya dilekatkan pada lembaga di bawah kementerian, kemudian lintas atau antar kementerian. Tahun 2004 diatur dengan undang-undang sendiri/khusus, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang terbaru adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

Dasar pertimbangan dalam huruf f UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI disebutkan bahwa penempatan dan perlindungan PMI perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikut sertakan masyarakat.³ Calon PMI dan/atau PMI selama ini dominan berasal dari daerah-daerah khususnya perdesaan, maka semangat

²Henny Natasha Rosalina & Lazarus Tri Setyawanta, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, hlm. 175.

³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)

UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI untuk pelindungan PMI secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda) secara luas merupakan langkah strategis dan tepat, dengan begitu mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh hak-hak sebagai pekerja. UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI mengatur kewenangan antara pemerintah pusat dan pemda di antaranya: Pelindungan sebelum bekerja (Pasal 11 ayat 1 dan 2), Pelindungan Setelah Bekerja (Pasal 24 ayat 1 dan 2), Pelindungan Hukum (Pasal 33), Pelindungan Sosial (Pasal 34), Pelindungan Ekonomi (Pasal 35), Layanan Terpadu Satu Atap. (Pasal 38 ayat 1 dan 2), Tugas dan Tanggung jawab Pemda Kabupaten (Pasal 41). Dari gambaran tanggung jawab pemda di dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI tersebut melekat kewenangan atribusi bagi Pemda, dalam hal ini pemda kabupaten untuk membuat peraturan daerah (Perda) pelindungan PMI.

Sebelum lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Lombok Timur (Perda 5 Tahun 2021 tentang PPMI) perihal PMI diatur dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penempatan, Perlindungan, dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Lombok Timur (Perda No. 12 Tahun 2006). Perda No. 12 Tahun 2006 sebagai bentuk turunan dan pelaksanaan dari UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKI. Akan tetapi UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKI sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 89 UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI bahwa Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku: a) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Eksistensi Perda No. 12 Tahun 2006 sejak berlakunya UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKI pada dasarnya sudah tidak memiliki daya ikat untuk berlaku lagi, disebabkan di antaranya selain bertentangan secara tata tertib peraturan perundang-undangan juga muatan isi Perda No. 12 Tahun 2006 banyak yang tidak sesuai dan bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKI dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang lebih tinggi yang dijadikan rujukan. Terlebih lagi dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI yang mencabut UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKI. Upaya pendorongan terbentuknya Perda sejak berlakunya UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKI sejak tahun 2007 yang silam telah diperjuangkan oleh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian perihal PMI di Lombok Timur. Upaya-upaya tersebut terus dilakukan sampai lahirnya UU No. 18 Tahun 2017

tentang PMI dan membuahkan hasil dengan lahirnya Peraturan Daerah Lombok Timur Perda No. 5 Tahun 2021 tentang PPMI.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa dasar teoritis dan yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam penyusunan perda? Bagaimana implementasi perlindungan PMI dalam Perda No. 5 Tahun 2021 tentang PPMI?

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁴. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) yaitu pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas, selain itu digunakan juga pendekatan perbandingan untuk melihat permasalahan yang terkait dengan eksistensi perda terhadap undang-undang.

Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, primer dan sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Sebelum membahas pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, terlebih dahulu diawali dengan pembahasan perihal teori tentang negara kesatuan dan pemerintah daerah dengan otonomi dan tugas pembantuan (desentralisasi), agar menjadi terang kenapa produk peraturan pemerintah daerah berupa perda menjadi sentral dan penting untuk dibahas.

1. Negara Kesatuan dan Pemerintah Daerah

⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Mekanisme hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemda dirumuskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, sebagai salah satu realisasi pasal 18 UUD 1945, pemda dilaksanakan melalui asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Dalam penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda disebutkan:

“... Selanjutnya Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.”⁵

Menurut CF. Strong negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan berdasarkan desentralisasi) (Miriam Budiardjo, 1995).⁶ Berdasarkan pendapat CF. Strong ini dapat diketahui bahwa kedaulatan negara dalam negara kesatuan baik keluar maupun ke dalam

⁵Penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda

⁶ Prof. H. Rozali Abdullah, S.H, *Pelaksanaan Otonomi Luas&Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, Hlm. 81

sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Menurut Hari Sabarno⁷, pelaksanaan desentralisasi yang menghasilkan otonomi tersebut dijalankan dan dikembangkan dalam 2 (dua) nilai dasar, yaitu: nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara tidak akan terbagi di antara kesatuan pemerintahan. Sementara itu, nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi.

Yang disebut dengan asas desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Pasal 1 angka 8 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda). Asas desentralisasi tersebut dimaksudkan sebagai pelaksanaan konsep adanya pemerintahan yang bersifat otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang bertugas dan berkewajiban serta berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia⁸. Secara esensial, dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat 2 (dua) elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan⁹. Sedangkan terkait dengan otonomi Prof. Soepomo mengatakan bahwa Otonomi Daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud

⁷ Eva N.A.M Sihombing, *Problematisasi Penyusunan Program Pembentukan Perda*, Jurnal Legislasi Indonesia Indonesian Journal of Legislation Vol. 06, No. 03 Tahun 2016, hlm. 285

⁸S.F. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 387-388.

⁹Eva N.A.M Sihombing, *Op. Cit.*, hlm. 286

akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model (The Liang Gie, 1977)¹⁰.

Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (Pasal 1 angka 11 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda). Tugas pembantuan yang demikian dapat diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskannya.¹¹

Oleh karena itu, haruslah diperhatikan apa yang dikatakan oleh Ateng Syarifudin¹² yaitu tugas-tugas yang berhubungan dengan pelayanan umum dalam rangka pelaksanaan peningkatan kesejahteraan umum, sebaiknya menjadi urusan pusat tetapi berdasarkan beberapa pertimbangan efisiensi, keterbatasan aparatur pemerintah pusat, seyogyanya dilaksanakan oleh Daerah sebagai pelaksanaan asas tugas pembantuan. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat atau Pemerintah yang lebih tinggi, memberikan petunjuk, biaya dan menetapkan kriteria serta standar yang perlu dicapai, sedangkan bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tersebut diserahkan dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Adakalanya dilaksanakan secara gotong royong antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.

Dengan demikian, pemda berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan bersandar pada kondisi masing-masing daerah untuk pelayanan masyarakat daerah. Selain itu juga agar pelaksanaan pelayanan pemerintah

¹⁰ Ibid., hlm. 11

¹¹ Ibid

¹² Ibid

pusat bagi daerah dapat diakses lebih cepat oleh masyarakat di daerah, sehingga kesejahteraan warga negara sebagai tujuan negara yakni mewujudkan kesejahteraan warganya dapat tercapai.

2. Dasar Teoritis dan Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legalitietsbeginsel* atau *hets beginsel van wetmatigheid van bestuur*), tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, yang oleh H. D. Van wijk/Willem Koninjenbelt didefinisikan:¹³

- a. *Atributtie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan)
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ender*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ender*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Berbeda dengan Wijk, menurut F.A.M Stroink dan J.G Steendbeek yang menyebutkan:¹⁴

“... hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh kewenangan, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan

¹³ Dr. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGafindo Persada, 2017, Hlm. 103

¹⁴ Ibid

wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului atribusi”.

Pasal 18 UUD 1945 menggariskan bahwa pemda provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai unsur pelaksana pemerintahan di daerah, pemda memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang secara bersama-sama berhak membuat dan menetapkan Perda, selain perda pemerintah daerah juga berhak untuk membuat peraturan-peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Begitu juga berdasarkan Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014 (dengan perubahannya UU No. 2 Tahun 2014 dan UU No. 9 Tahun 2015) tentang Pemda disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Perda tersebut memuat materi muatan perihal penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dan/atau penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu Perda juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Dengan demikian berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang dihubungkan dengan ungkapkan H. D. Van wijk/Willem Koninjenbelt, F.A.M Stroink dan J.G Steendbeek bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan pemda berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang dalam melaksanakannya dengan membuat dan menetapkan perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan kata lain, berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan atribusi kepada pemda

¹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

oleh pemerintah pusat sebagai pembentuk undang-undang untuk melaksanakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan membuat perda.

Dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI terdapat beberapa tugas dan tanggung jawab pemda provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah desa dalam memberikan perlindungan kepada PMI, yaitu:

a. Pelindungan sebelum bekerja.

Pemerintah Pusat mendistribusikan informasi dan permintaan PMI kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Pemerintah Daerah provinsi. Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota melakukan sosialisasi informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat dengan melibatkan aparat Pemerintah Desa (Pasal 11 ayat 1 dan 2).

b. Pelindungan Setelah Bekerja.

Pelindungan setelah bekerja yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah meliputi: fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi; fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia; rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan pemberdayaan PMI dan keluarganya (Pasal 24 ayat 1 dan 2).

c. Pelindungan Hukum.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional (Pasal 33).

d. Pelindungan Sosial.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan sosial bagi Calon PMI dan/atau PMI melalui: peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi pelatihan kerja; peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi; penyediaan tenaga kompeten;

pendidik dan pelatih yang; reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap PMI maupun keluarganya; kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak; dan penyediaan pusat Pelindungan PMI di negara tujuan penempatan (Pasal 34).

e. *Pelindungan Ekonomi.*

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon PMI dan/atau PMI melalui: pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan; edukasi keuangan agar PMI dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan edukasi kewirausahaan (Pasal 35).

f. *Layanan Terpadu Satu Atap.*

Pelayanan penempatan dan PMI dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan, Pemerintah Daerah membentuk layanan terpadu satu atap (Pasal 38 ayat 1 dan 2).

g. *Tugas dan Tanggung jawab Pemda Kabupaten.*

Menyosialisasikan informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat; membuat basis data PMI; melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan PMI secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi; mengurus kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah sesuai dengan kewenangannya; memberikan Pelindungan PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon PMI yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di

kabupaten/kota; melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya; menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon PMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI; dan dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan PMI di tingkat kabupaten/ kota (Pasal 41).

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab Pemda dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI tersebut melekat kewenangan atribusi yang diberikan kepada pemda kabupaten guna menyelenggarakan urusan pelayanan dan pelindungan dalam urusan pekerja migran kepada masyarakat. Dalam konteks itu pemda kabupaten berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI sebagai dasar hukum yang lebih tinggi atau sebagai payung hukum membentuk perda kabupaten sebagai peraturan yang lebih rendah sebagai pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI. Hal demikian sebagaimana dikatakan Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie¹⁶ perda sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana dari undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan perda bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Meski demikian, perda juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang.

3. Eksistensi Perda 5 Tahun 2021 tentang PPMI berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dalam penjelasan disebutkan negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

¹⁶Sovia Hasanah, *Arti dan Maksud Tugas Pembantuan Pemerintah* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58b4dd94d9b04/arti-dan-maksud-tugas-pembantuan-pemerintah/>. Diakses: 27 Nopember 2021,

Dengan demikian hukum sudah semestinya menjadi motor penggerak dalam penyelenggaraan pengaturan masyarakat. Dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshidiqie,¹⁷ bahwa dalam sebuah sistem hukum, hukum terdiri dari elemen-elemen (1) kelembagaan (*institutional*), (2) kaedah aturan (*instrumental*), (3) perilaku subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subyektif dan cultural*). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administration*), (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*). Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, terdapat kegiatan lain yang sering dilupakan yaitu (d) pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) secara luas dan juga meliputi (e) pengelolaan informasi hukum (*law information management*). Kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan penunjang yang semakin penting kontribusinya dalam sistem hukum nasional.

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum, karenanya, proses pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Sehingga untuk mengkaji pembentukan undang-undang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri sebagaimana diungkapkan Lawrence M. Friedman:

“...untuk memahami sistem hukum, dapat dilihat dari unsur yang melekat pada sistem hukum itu sendiri: yakni “sistem hukum mempunyai unsur-unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*egal culture*). Lebih lanjut dikemukakan, bahwa untuk memudahkan pemahaman tentang sistem hukum, dapat dilakukan dengan: “... menggambarkan

¹⁷Basri Mulyani, *Dekonstruksi Pengawasan Perda Setelah berlakunya UUI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, *Jurna Juridica FH UGR*, Vol.2, No.1 Nopember 2020 Hlm. 99-101

ketiga unsur sistem hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Satu saja komponen pendukung tidak berfungsi niscaya sistem mengalami *disfunction* (kepincangan).¹⁸

Sistem hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari dimasukkannya unsur-unsur lain, sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman juga menjadi rujukan dalam pembangunan sistem hukum. Pemahaman perihal sistem hukum dan pengertiannya diharapkan dapat berpengaruh pada proses pembentukan hukum, karena mengedepankan satu sisi saja tentu akan menghilangkan tujuan keseluruhan dari pembangunan hukum yakni tercapainya keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan. Karena itu sisi lain dari bahan-bahan hukum, norma-norma yang tidak tertulis dan tersebar di dalam kehidupan masyarakat (*living law*) yang disepakati dan dijadikan panutan dalam pergaulan masyarakat.

Berkaitan dengan kedudukan dan keberadaan norma, Hans Kelsen mengungkapkan:

“... norma-norma (termasuk norma hukum) itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan bersandar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu *grundnorm* (norma dasar)”¹⁹

Teori jenjang hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh muridnya bernama Adolf Merki, yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu

¹⁸ Prof. Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik “Gagasan Pembentukan Undang-undang berkelanjutan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 32.

¹⁹Prof. Yuliandri, *Ibid*, hlm. 47

selalu mempunyai dua wajah (*das doppelte rechtsantlitz*), Adolf Merki berpandangan :

“... suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang di bawahnya tercabut atau terhapus pula”²⁰

Konsekuensi bangunan piramida hukum adalah jika terdapat norma hukum/peraturan yang saling bertentangan (pertentangan norma), maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Dalam konteks ini berlaku asas hukum *lex superiori derogate lex inferior* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah). Selain itu konsekuensi bangunan piramida hukum tersebut adalah adanya harmonisasi antar berbagai lapisan hukum (misalnya setingkat Undang-Undang), dalam arti bahwa antar norma hukum dalam lapisan/jenjang yang sama tidak boleh saling bertentangan.²¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 pasal 7 berbunyi:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

²⁰Ibid, hlm. 48

²¹Basri Mulyani, *Op.Cit*, hlm. 102

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian selanjutnya Pasal 9 berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dari uraian di atas, dapat digambarkan 2 (dua) hal, yang *pertama* adalah dimasukkannya Perda menjadi sub sistem hukum dalam tata tertib hierarki peraturan perundang-undangan (pasal 7 ayat (1) huruf f dan g) yang sebelum masa reformasi perda tidak dimasukkan menjadi bagian dari tata tertib hierarki, selain itu keberadaan perda kabupaten yang terpisah dengan keberadaan perda provinsi. Hal ini berbeda pada saat berlakunya Tap MPR No. III/MPR/2000, meskipun perda dimasukkan menjadi sub sistem hukum namun tidak menjelaskan kedudukan antara perda provinsi dan perda kabupaten, tanpa memisahkan antara mana perda provinsi dan mana perda kabupaten. Hal *kedua* adalah tata urutan peraturan perundang-undangan menganut sistem berjenjang, disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa bentuknya hierarki. Dan pada pasal 9 juga dengan tegas menyatakan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya (*lex superiori derogate lex inferior*).

Sedangkan dalam butir 8 penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda disebutkan bahwa Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di samping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda”²². Hal ini juga diungkapkan oleh Bagir Manan dengan mengatakan:²³ *“... sebagai peraturan perundang-undangan, peraturan daerah adalah subsistem dari sistem tertib peraturan perundang-undangan, karena itu harus tunduk dan mengikuti sistem tertib peraturan perundang-undangan. Sebagai sistem tertib peraturan perundang-undangan, peraturan daerah tunduk pada salah satu asas umum yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ...”*

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membuat Perda No. 12 Tahun 2006, berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKI yang lebih tinggi dan perda tersebut sebagai peraturan yang lebih rendah. Sejak tahun 2006 sampai tahun 2021 yang silam di bawah dua rezim undang-undang (UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKI dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI) Perda No. 12 Tahun 2006 masih tetap berlaku. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan asas umum *lex superiori derogate lex inferior* di mana peraturan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan yang lebih rendah maka peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI sebagai peraturan yang lebih tinggi telah menyampingkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Perda No. 12 Tahun 2006 yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan Perda No. 5 Tahun 2021 telah sesuai dengan pendapat para ahli dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Pelindungan PMI dalam Perda No. 5 Tahun 2021 tentang PPMI berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI.

²²Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²³Prof. Yuliandri, *Op.Cit.*, hlm.55-56

Dengan diundangkannya Perda No. 5 Tahun 2021 tentang PPMI pada tanggal 30 Desember 2021 diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi berbagai persoalan yang menimpa PMI Asal Lombok Timur baik Sebelum Bekerja, Saat Bekerja maupun Setelah Bekerja. Perda No. 5 Tahun 2021 tentang PPMI merupakan penjabaran lebih aplikatif dari UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI. Penjabaran tersebut ditekankan juga pada pelibatan lembaga/dinas dan *stakeholder* selain dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang memang membidangi perihal PMI seperti Dinas Sosial, Baznas, dan Balai Mediasi yang telah ada di Kabupaten Lombok Timur. Juga dimuat penting dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) PMI yang langsung berhubungan dengan Calon PMI/PMI yang bermasalah (sengketa, kecelakaan, sakit, meninggal, dan permasalahan lainnya di lapangan). Balai Mediasi ditekankan pada dan sekaligus berperan dalam upaya perdamaian bersama-sama Disnakertrans manakala terjadi konflik/sengketa terkait dengan PMI, apakah itu sengketa antara Calon PMI/PMI dengan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) atau antara Calon PMI/PMI dengan pihak lain.

Selain itu, di banding dengan Perda 12 Tahun 2006 tentang PPTKI sebelumnya, Perda No. 5 Tahun 2021 tentang PMI banyak memberikan kewenangan, peran dan fungsi pemerintah desa (Pemdes) dalam upaya memberikan perlindungan kepada calon PMI/PMI terutama pada masa sebelum bekerja. Hal ini tentu langkah yang strategis mengingat desa merupakan hulu calon PMI/PMI atau dengan kata lain, Calon PMI/PMI sebagian besar berasal dari Desa. Karena itu, keterlibatan langsung Pemdes dengan kewenangan yang lebih besar dan luas menjadikan Pemdes memiliki kekuatan untuk dan dalam memberikan perlindungan kepada Calon PMI/PMI. Semisal membuat instrumen berupa Peraturan Desa (Perdes) atau aturan lainnya oleh Kepala Desa.

Walau demikian, ada beberapa catatan penting yang luput diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2021 tentang PMI dan tidak ada dalam pasal

maupun ayat yang memerintahkan untuk ditindaklanjuti dengan peraturan lain sebagai pelaksanaan Perda ini, di antaranya; *pertama* kewenangan dan tugas yang diberikan kepada Pemdes tidak disertai dengan kewajiban kepada Pemdes untuk menganggarkan program/kegiatan bidang PMI secara khusus. Hal ini tentu berkonsekuensi kewajiban tersebut bisa saja dimaknakan sebagai tanggung jawab moril saja oleh Pemdes. *Kedua*, tidak ada diatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan terhadap Perda ini, baik itu oleh yang diberikan kewenangan seperti Pemdes dan badan/dinas terkait, maupun para pihak yang terkait langsung semisal pihak P3MI dan Penyelenggara Pendidikan calon PMI/PMI. *Ketiga* tidak ada pengaturan khusus perihal Penyidikan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang ditempatkan di Disnakertrans mengingat Kabupaten Lombok Timur merupakan penyedia Calon PMI/PMI terbesar di Nusa Tenggara Barat dan kedua terbesar di Indonesia. Hal ini sudah sepatutnya jika ada Penyidik PPNS pada Disnakertrans mengingat fakta banyaknya persoalan yang menimpa Calon PMI/PMI asal Lombok Timur dan terus berpotensi menjadi persoalan yang berkepanjangan.

D. KESIMPULAN

Dari uraian penelitian dan pembahasan dengan cara menganalisis menggunakan konsep dan teori yang relevan, dapat disimpulkan: *Pertama*, pemda dalam hal ini pemda kabupaten berwenang dalam membentuk perda yang materinya dalam rangka untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, selain itu juga pemda yang berwenang membentuk perda yang materinya berisi muatan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kedua, eksistensi sebuah peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai asas umum *lex superior derogate lex inferior*. Dalam hal ini Perda No. 12 Tahun 2006 tidak

sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang PMI sebagai peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang PMI.

Ketiga, Pemda Kabupaten Lombok Timur harus segera membuat peraturan pelaksana dari perda No. 5 Tahun 2021 tentang PMI baik berupa Peraturan Bupati ataupun peraturan lainnya, mengingat beberapa hal yang perlu untuk segera mendapat pedoman sebagaimana disebutkan sebelumnya di antaranya perihal sanksi, penganggaran dan penyidikan serta hal-hal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah H. Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas&Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Deno Kamelus, S.F. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017
- Vera Jasini Putri, *Kamus Hukum&Glosorium Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2003
- Sri Mamudji& Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik "Gagasan Pembentukan Undang-undang berkelanjutan"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

B. Jurnal

- Henny Natasha Rosalina & Lazarus Tri Setyawanta, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020. DOI: [10.14710/jphi.v2i2.174-187](https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187)
- Lasatu Asri Urgensi Peraturan Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan daerah terhadap Kinerja DPRD, (*The Urgency of Local Regulation Concerning the Formation of Local Regulation Program on Regional House of Representatives Performance*), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 2, Juli 2020, DOI: [10.30641/kebijakan.2020.V14.201-222](https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.201-222)
- Mulyani Basri, *Dekonstruksi Pengawasan Perda Setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Juridica FH UGR, Vol.2, No.1, Nopember 2020, Doi: Prefix 10.446601 by Crossref

Sihombing Eva N.A.M, *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Perda*, Jurnal Legislasi Indonesia *Indonesian Journal of Legislation* Vol. 06, No. 03 Tahun 2016, [Doi.org/10.54629/jli.v13i3.156](https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.156)

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penempatan, Perlindungan, dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4)

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5)

D. Internet

Sovia Hasanah, *Arti dan Maksud Tugas Pembantuan Pemerintah* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58b4dd94d9b04/arti-dan-maksud-tugas-pembantuan-pemerintah/>. Diakses: 27 Nopember 2021,